

**LAPORAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**BALAI PENELITIAN PERTANIAN LAHAN RAWA TAHUN 2020**



**BALAI PENELITIAN PERTANIAN LAHAN RAWA**  
**BALAI BESAR LITBANG SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**2020**

## **I. Pendahuluan**

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 F UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap WNI berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, murah dan sederhana, termasuk Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah bersama DPR-RI pada tahun 2008 telah mengesahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 28 Huruf F UUD 1945. Dalam hal pelaksanaan UU-KIP tersebut juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. Kementerian Pertanian juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 pada Balai Penelitian Lingkungan Pertanian berdasarkan pada Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 310/Kpts/KP.340/II/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 di mana Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dijabat oleh Kepala Seksi Pelayanan Teknis dan Jasa Penelitian.

Selanjutnya untuk menjamin kelancaran dalam hal pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk uji konsekuensi telah dikeluarkan peraturan pendukung lainnya, seperti:

1. Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/6/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian No.41/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

3. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik No. 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan acuan PPID Pembantu Pelaksana UPT Balittra terutama dalam kaitannya untuk:

1. Memberikan standard layanan Balittra sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk Balittra untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
4. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

## **II. Jumlah Permohonan Informasi Publik**

Pemohon Informasi Publik Balittra berasal dari berbagai kalangan, yaitu instansi pemerintah, pelajar, mahasiswa, peneliti, penyuluh, pengajar, petani, dan wiraswasta. Pemohon informasi publik dapat memperoleh informasi melalui media on-line atau datang secara langsung ke Ruang Pelayanan Publik. Pemohon informasi dan dokumentasi dapat perorangan atau rombongan. Pemohon informasi publik Balittra berasal dari instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, perguruan tinggi, SMK, sekolah dasar dan menengah, serta taman pendidikan anak. Pada tahun 2020 terhitung 1250 orang pemohon informasi mengunjungi Balittra baik secara langsung maupun on-line. Sebagian besar permohonan informasi publik berasal dari pelajar dan mahasiswa. Informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan magang Siswa SMK dan Mahasiswa, konsultasi rencana pelaksanaan penelitian mahasiswa di rumah kaca dan lahan Kebun Percobaan, dan konsultasi rencana kunjungan belajar Siswa ke Taman Sains Pertanian Lahan Rawa Balittra.

### **III. Waktu Pelayanan**

Waktu pelayanan menjadi perhatian penting sebagai bagian dari upaya Balittra memberikan pelayanan prima. Setiap permohonan yang masuk akan direspon dan dilayani secepatnya pada saat permohonan masuk atau pemohon datang secara langsung. Selambat-lambatnya 7 hari kerja respon terhadap permintaan yang memerlukan waktu pengumpulan informasi dengan rata-rata layanan selama 3 hari kerja.

### **IV. Penolakan dan Sengketa Informasi**

Selama tahun 2020 tidak ada penolakan terhadap permintaan informasi. Jika terdapat informasi yang diminta dan tidak tersedia di Balittra (karena bukan tupoksi Balittra) maka pemohon informasi tersebut akan diberikan saran kemana informasi yang dibutuhkan tersebut dapat diperoleh.


Selama tahun 2020 juga belum pernah terjadi sengketa informasi antara Balittra dengan pengguna informasi.

### **V. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Yang Digunakan dan Kategori Permohonan**

Permohonan Informasi publik dibagi dalam 2 kelompok yaitu pemohon yang datang secara langsung (on visit) dan pemohon melalui media komunikasi seperti surat, email, dan telpon. Selama tahun 2020, pemohon yang datang secara langsung tercatat sebanyak 598 orang sedangkan yang melalui media surat sebanyak 25 surat mewakili 619 orang.

### **VI. Permohonan berdasarkan Kategori Pemohon**


Berdasarkan kategori pemohon, permohonan informasi publik ke Balittra merupakan permohonan kelompok sebanyak 30 kelompok. Pemohon informasi yang berasal dari instansi pemerintah tercatat sebanyak 10 instansi; dari Perguruan Tinggi 6 perguruan tinggi (baik negeri maupun swasta); dari golongan petani tercatat 1 kelompok petani; dan lainnya berasal dari 13 Sekolah Dasar sampai Menengah. Persentasenya secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Pengelompokan Pemohon Informasi Berdasarkan Kategori Permohonan

## VII. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Usia


Pemohon informasi publik ke Balittra di kelompokkan menjadi beberapa kategori usia antara lain kategori umur 5-10 tahun sebanyak 522 orang, 10-20 tahun sebanyak 98 orang, 21-30 tahun sebanyak 17 orang, 31-60 tahun 613 orang. Persentase jumlah pemohon informasi berdasarkan usia secara lebih rinci dapat disimak pada gambar grafik 2 berikut.



Gambar 2. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Usia

### VIII. Jumlah pemohon berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan


Berdasarkan latar belakang pekerjaan pemohon informasi di Balittra sebagian besar adalah siswa 620 orang, mahasiswa 17 orang, petani 15 orang, PNS dari berbagai instansi seperti Dinas Pertanian, Perguruan Tinggi, dan Instansi Pemerintah lainnya sebanyak 598 orang (Gambar 3).



Gambar 3. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan

### IX. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin


Berdasarkan jenis kelaminnya pemohon informasi ke Balittra tercatat sebanyak 652 perempuan dan 598 laki-laki. Persentasenya dapat disimak pada gambar grafik 4 berikut.



Gambar 4. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Jenis Kelamin

## X. Jumlah Pemohon Berdasarkan Tujuan Permohonan

Berdasarkan tujuannya Informasi yang dimohon sebagian besar untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan lahan rawa untuk pertanian. Berbagai topic informasi yang diminta terdiri dari informasi teknik budidaya tanaman di berbagai tipologi lahan rawa, pengelolaan air dan hara, pengelolaan lahan, pengelolaan OPT dan praktek langsung di lapang. Selama tahun 2020 tercatat sebanyak 604 orang melakukan kunjungan untuk mendapatkan informasi mengenai agribisnis di lahan rawa. Sebanyak 631 orang melakukan studi banding secara langsung, dan sisanya sebanyak 15 orang melakukan konsultasi penelitian termasuk magang dan PKL. Persentase jumlah pemohon berdasarkan tujuan permohonan secara rinci disampaikan pada gambar grafik 5 berikut.



Gambar 5. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Tujuan

## XI. Motto dan Janji Pelayanan

**Motto** : “ *Melayani dengan cepat, akurat dan bertanggung jawab* “

**Maklumat** : “ *Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku*”

## **XII. Sekilas Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Balittra**

PPID Pembantu Pelaksana UPT Balittra mempunyai tugas untuk memberikan standar layanan sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

### **1. Sarana dan Prasarana**

#### **1.1. Ruang Layanan Informasi Publik Balittra**

Untuk memenuhi dan melayani hak publik dalam mendapatkan informasi. PPID Balittra telah menyediakan Ruang Layanan Informasi Publik. Terdapat dua Ruang Layanan Informasi Publik. Ruang khusus PPID berada di loby depan ruang masuk kantor Balittra, sedangkan ruang layanan yang kedua menyatu dengan Ruang Pelayanan Jasa Penelitian untuk melayani pemohon yang datang langsung, Ruang khusus PPID dilengkapi sarana komputer PC, printer, jaringan internet, alat tulis, form identitas pemohon informasi public, AC dan kursi dan meja tamu. Pelayanan PPID Online dilakukan diruang PPID, sedangkan pelayanan pemohon yang datang langsung setelah mengisi form identitas pemohon bisa langsung diarahkan ke ruang Kasi Jaslit. Untuk melayani pemohon melalui email dan telepon, juga dilayani melalui alamat telpon dan email Balittra. Ruang tersebut menyediakan *form* layanan dan dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk cetak. Pemohon yang datang untuk mengajukan permohonan Informasi Publik diterima terlebih dahulu di Ruang layanan PPID oleh petugas PPID





Gambar 6. Ruang Pelayanan Informasi Publik Balittra

### 1.2. Layanan On-line

Informasi Publik Balittra selain bisa diperoleh dengan datang langsung juga dapat di akses melalui PPID On line dengan mengakses alamat PPID Balittra, atau melalui link PPID Kementan, Website dengan alamat [www.balittra.litbang.pertanian.go.id](http://www.balittra.litbang.pertanian.go.id) pada menu Informasi Publik. Selain itu Informasi bisa diperoleh via email dengan alamat [balittra@litbang.pertanian.go.id](mailto:balittra@litbang.pertanian.go.id) atau telepon ke (0511) 4772534.

## 2. Program Kerja PPID Balittra

Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balittra adalah pengumpulan dan pengelolaan dokumen; dan pelayanan informasi dan dokumentasi. Pelayanan informasi kepada publik dilakukan secara terbuka dan transparan, baik melalui media *on-line* maupun *on-visit*.

#### 2.1. Pengumpulan dan pengelolaan dokumen

Pada dasarnya pengumpulan dan pengelolaan dokumen informasi publik di tahun 2020 telah diupload di Database PPID Balittra dan website Balittra melalui alamat <http://www.balittra.litbang.pertanian.go.id> pada menu Informasi Publik, beberapa informasi yang telah dicantumkan adalah:

- DIPA Balittra 5 tahun terakhir
- LAKIP 5 tahun terakhir
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Laporan Keuangan 3 tahun terakhir
- Laporan Tahunan 5 tahun terakhir
- RPTP / RDKP
- Laporan akhir kegiatan penelitian dan diseminasi 5 tahun terakhir
- Rencana Kinerja Tahunan
- SPM –Laporan Keuangan
- Catatan Atas Laporan Keuangan
- Realisasi Anggaran
- Renstra

Informasi dan dokumen di atas merupakan informasi yang dibuka untuk publik.

#### 2.2. Informasi dan dokumen yang dimohon,

Merupakan daftar Informasi yang apabila diperlukan oleh pemohon informasi diwajibkan terlebih dahulu mengisi Form Permohonan Informasi publik. Yang termasuk Daftar Informasi yang diminta antara lain,

- Informasi kegiatan magang, PKL (praktek kerja lapang) dan penelitian
- Informasi hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan
- Informasi produk-produk inovasi teknologi yang telah dihasilkan

Beberapa informasi dan dokumen bersifat rahasia dan tidak dibuka untuk publik, yaitu:

- a. Dokumen terkait data penelitian yang belum selesai,
- b. Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.
- c. Data keuangan yang belum diaudit

### **3. Jam Kerja Layanan**

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Balittra penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

#### **Hari Senin - Kamis:**

- Pukul : 08.00 – 16.00 WITA
- Istirahat : 12.30 – 13.30 WITA

#### **Hari Jumat**

- Pukul : 08.00 – 16.00 WITA
- Istirahat : 11.00 – 14.15 WITA

### **4. Sumberdaya Manusia**

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna, Balittra telah menyediakan petugas pelayanan Informasi di ruang PPID. Petugas PPID melayani pemohon/penggunaan informasi dan dokumentasi publik baik secara langsung (on visit) maupun melalui on-line. Petugas PPID melaksanakan indentifikasi pemohon dengan menyerahkan form identitas pemohon, mengarsifkan data pemohon (surat tugas, KTP dan kartu pengenalan lainnya), selanjutnya mengarahkan pemohon kepada Pejabat PPID (Kasi Yantek, Kasi Jaslit, Kasubbag TU) sesuai dengan Informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon. Pemenuhan permohonan Informasi dan dokumentasi akan dilakukan oleh pejabat PPID.

## **XIII. Penutup**

Pelayanan informasi publik di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa lebih diutamakan guna mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran. Beberapa informasi telah diunggah pada database PPID Balittra dan situs website Balittra meliputi DIPA, LAKIP, Proporsal dan Laporan Hasil Penelitian dan diseminasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Laporan Keuangan, Renstra dan Laporan Tahunan.

Pelayanan informasi publik di Balittra terus diupayakan untuk memberikan informasi kepada publik sebaik mungkin, namun dalam pelaksanaannya masih ada kekurangannya. Diantaranya adalah beberapa dokumen informasi dan dokumentasi belum terdokumentasi dalam database Balittra. Tahun 2021 ditargetkan semua informasi dan dokumentasi yang dimiliki Balittra sudah terdokumentasi dalam database Balittra sehingga pelayanan PPID bisa lebih mudah dan cepat.